



# MENINGKATKAN JAMINAN PELINDUNGAN HUKUM UMKM DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI KABUPATEN KARAWANG

Renita Nur Prijayanti <sup>1)</sup>, Imanudin Affandi <sup>2)</sup>

Universitas Singaperbangsa, Karawang  
Jln. HS. Ronggo Waluyo, 41361, Kabupaten Karawang, Indonesia

[renitaprijayanti@gmail.com](mailto:renitaprijayanti@gmail.com) <sup>1)</sup>  
[imanudin.affandi@fh.unsika.ac.id](mailto:imanudin.affandi@fh.unsika.ac.id) <sup>2)</sup>

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota untuk mengurus pemberdayaan koperasi dan sub urusan usaha mikro. Melihat kondisi UMKM di Kabupaten Karawang tidak tumbuh dengan pesat. Sektor UMKM di Kabupaten Karawang terhambat oleh pendanaan dan pemasaran, maka dibutuhkan regulasi hukum yang mengatur tentang penguatan ekosistem UMKM serta iklim berusaha di sektor *e-commerce* sebagai bentuk upaya meningkatkan jaminan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menafsirkan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap UMKM mengacu pada norma hukum terkait, sehingga menghasilkan upaya strategis berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan daerah Karawang Nomor 7 tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro, melalui program pelatihan, kemitraan, meningkatkan daya saing, kemudahan perizinan usaha, pemasaran, perpajakan, pendanaan, pendataan informasi, kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan fasilitas. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karawang.

**Kata kunci:** Ekonomi; *E-commerce*; Karawang; Undang-Undang Cipta Kerja; UMKM

## Abstract

Law Number 23 of 2014 concerning Regional Governments regulates the authority of district/city regional governments to manage the empowerment of cooperatives and sub-matters of micro-businesses. Considering the condition where SMEs in Karawang Regency are not growing rapidly. The SME sector in Karawang Regency is hindered by financing and marketing, thus requiring legal regulations that govern the strengthening of the SME ecosystem and business climate in the e-commerce sector as an effort to enhance legal protection assurance. This research uses a normative juridical approach, interpreting how legal protection towards SMEs refers to related legal norms, thereby generating strategic efforts based on the Job Creation Law and Karawang Regency Regulation Number 7 of 2022 concerning Empowerment and Protection of Cooperatives and Micro Enterprises, through training programs, partnerships, enhancing competitiveness, business licensing facilitation, marketing, taxation, financing, information data collection, human resource competency, and facilities. These efforts are expected to stimulate local economic growth, create job opportunities, and improve the welfare of the community in Karawang Regency.

**Key words:** *Economy; E-commerce; Karawang; Job Creation Law; MSMEs*



## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional di Indonesia. Digitalisasi UMKM tak lain adalah hasil dari realisasi dua program besar pemerintah, yaitu agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Transformasi Digital. UMKM berkontribusi meningkatkan indeks ketenagakerjaan di setiap wilayah Indonesia atas potensinya dalam PDRB, jumlah tenaga kerja, penyebaran usaha, serta tingkat investasi.

UMKM termasuk ke dalam salah satu pilar perekonomian terpenting di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah UMKM mencapai 64,2 juta. Angka tersebut memiliki nilai kontribusi PDB 8.573,89 triliun rupiah dan berhasil menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja.<sup>1</sup> Hal ini membantu pemerintah dalam menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia dengan terus mengembangkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan Pembangun Berkelanjutan 2030.

Peranan pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM sangat penting menyesuaikan potensi keunggulan produk masing-masing wilayah. Dalam memperluas akses pasar, pelaku UMKM perlu beradaptasi menjadi bagian komunitas global dengan pemanfaatan teknologi pemasaran produk, serta menciptakan inovasi produk yang berkualitas sehingga dapat dipasarkan melalui *E-commerce*.<sup>2</sup>

Berdasarkan data Research and Market potensi pasar e-commerce di Indonesia diprediksi mencapai US\$ 21,2 miliar dengan CAGR 37,4% untuk mencapai US\$ 104 miliar di tahun 2022. Pada total industri, transaksi business to business (B2B) berkontribusi sebesar 26,4%. E-commerce menjadi salah satu pendukung perekonomian negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara hingga \$40 miliar pada tahun 2019 dan memungkinkan meningkat hingga \$130 miliar pada tahun 2025.<sup>3</sup>

Meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, beberapa masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.<sup>4</sup> Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diatur kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota untuk urusan koperasi dan sub urusan pemberdayaan usaha mikro. Contohnya di Kabupaten Karawang yang berdasarkan data Open Jabar,

<sup>1</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>, diakses tanggal 20 September 2023.

<sup>2</sup> Putra, F. (2017). *Peran E-commerce dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM untuk Mewujudkan Less Cash Society*. <https://iain-surakarta.ac.id/peran-e-commerce-dalam-pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-untuk-mewujudkan-less-cash-society/>

<sup>3</sup> Chitra, Mia. (2020). *E-commerce Dorong Perekonomian Selama Pandemi Covid-19*. Diakses tanggal 20 September 2023 dari: <https://www.industry.co.id/read/64637/selamapandemi-covid-19-bisnis-e>

<sup>4</sup> Kurniastuti, A. (2013). *Eksistensi Perjanjian Asean-China Free Trade Area (Acfta) Dan Dampaknya Bagi Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*. *Arena Hukum*, 6(2), 184–203. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.3>



jumlah UMKM tahun 2021 mencapai 315.388.<sup>5</sup> Sektor UMKM Kabupaten Karawang mengalami hambatan dalam pendanaan dan pelatihan terhadap teknologi terlebih sektor pemasaran yang kalah saing dengan *e-commerce*. Selain aspek pemasaran, UMKM Karawang masih terbatas akan legalitas produk dan belum memiliki sertifikasi halal yang disebabkan karena mahal biaya pembuatan.

Sehubungan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis undang-undang yang berkaitan dengan pelindungan hukum UMKM dan penjualan *e-commerce* sebagai bentuk upaya meningkatkan jaminan pelindungan hukum melalui rancangan strategis yang dapat diterapkan. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan tentang hak pelindungan UMKM dan pemberdayaan UMKM Karawang dalam meningkatkan persaingan usaha secara *e-commerce*. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, serta pelaku UMKM Karawang untuk dapat memahami mengenai hak mereka dalam mengembangkan iklim usaha yang dijamin oleh undang-undang. Beberapa penelitian terkait yang pernah dilakukan beberapa peneliti terdahulu antara lain:

1. Dalam Jurnal Buana Pengabdian Vol. 3 No 2, Agustus 2021, e-ISSN 2686-0244, Zarinov Arafat membahas pentingnya perlindungan hukum terhadap produk-produk UMKM di Desa Klari. Penelitian ini menyoroti masalah perlindungan hukum bagi pengusaha UMKM terkait registrasi merek usaha di wilayah tersebut. Analisis yang disajikan merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.<sup>6</sup>
2. Dalam Jurnal Crepido, Volume 04, Nomor 01, Juli 2022, Amnawaty dan Mevitama Shindi Baringbing membahas perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini didasarkan pada analisis UU No. 2 Tahun 2020 dan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 525/IV.01/HK/2021 untuk menggali isu-isu perlindungan hukum yang dihadapi UMKM di masa krisis pandemi.<sup>7</sup>
3. Dalam jurnal Panorama Hukum, ISSN: 2527-6654, Volume 7 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2022, dibahas implementasi dan peran Dinas Koperasi UKM Kabupaten Karawang dalam pengembangan koperasi modern dan UMKM. Pembahasan ini merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 7 Tahun 2022 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.<sup>8</sup> Pembahasan yang

<sup>5</sup> Open data Jabar. (n.d.). *Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berdasarkan Kabupaten Kota di Jawa Barat*. Retrieved April 12, 2023, from <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>

<sup>6</sup> Zarinov Arafat. (2021). "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Produk UMKM Di Desa Klari," Jurnal Buana Pengabdian 3, no. 2 (November 4): 40–56, <https://doi.org/10.36805/jurnalbuanapengabdian.v3i2.1962>.

<sup>7</sup> A. Amnawaty, dan M. S. Baringbing. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bandar Lampung," CREPIDO, vol. 4, no. 1, pp. 12-22, Jul. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.1.12-22>

<sup>8</sup> Karina, K. L. P., & taun, T. (2022). "Implementasi dan Peran Dinas Koperasi UKM Kabupaten Karawang Dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan Peraturan Daerah



dikemukakan mengenai Peran Dinas Koperasi UKM Kabupaten Karawang dalam pemberdayaan dan pelindungan koperasi dan UMKM berdasarkan analisis Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 7 Tahun 2022 Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Penelitian ini memiliki fokus analisis yang berbeda mengenai perlindungan hukum dan pendekatan penelitian. Penelitian ini mempertimbangkan kelengkapan perlindungan hukum bagi UMKM, dengan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; serta Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Program Bantuan Pemerintah Daerah kepada Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, dan Wirausaha Pemula.

Adanya penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian hukum berusaha dan kesempatan bersaing dalam sektor *e-commerce*. Pemberdayaan UMKM oleh pemerintah daerah di Karawang merupakan langkah sinergis untuk mengaplikasikan kebijakan yang berkaitan pengembangan sektor UMKM. Dengan demikian dapat tercipta penguatan ekosistem UMKM dan *e-commerce* di Kabupaten Karawang melalui langkah strategis sebagai penerapan kebijakan.

## **METODE**

Metode penelitian menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang bersumber dari studi kepustakaan (*library research*) seperti bahan bacaan, telaah dan kutipan terhadap materi, asas dan aturan yang berhubungan, melalui pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) atau disebut penelitian hukum secara doktrinal melalui pendekatan perundang-undangan dengan cara analisis deskriptif sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.<sup>9</sup> Analisis ini menafsirkan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap UMKM mengacu pada norma hukum yang terkait dengan Kabupaten Karawang sebagai daerah penerima manfaat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Kondisi UMKM di Karawang**

Pengembangan UMKM berdasarkan asas desentralisasi tidak hanya urusan pemerintah pusat, namun Pemerintah Daerah wajib turut ikut tangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 13 dan 14 menegaskan bahwa, “pengembangan koperasi, usaha mikro, menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

---

No. 7 Tahun 2022 Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.” *Jurnal Panorama Hukum*, 7(2), 122–137. <https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7551>

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 112



Kota/Kabupaten.” Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah membentuk lembaga Kementerian Koperasi dan UMKM. Pada tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi daerah perlu membentuk adanya Dinas/Badan Koperasi dan UMKM sebagai pelaksana program kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.<sup>10</sup>

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja tercantum pada Bab V tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Pemerintah memuat poin perlindungan hukum bagi UMKM yang tertuang pada pasal 96: “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil.”

Pertumbuhan pengembangan sektor perdagangan terlihat dengan adanya peningkatan jumlah UMKM di Kabupaten Karawang di tahun 2021 yang mencapai 315.388 mencetuskan peluang membuka lapangan kerja di bidang perdagangan. Meski demikian, perkembangan UMKM dalam legalisasi produk di tahun 2019 hanya sekitar 10% yang tersertifikasi halal dan 90% belum memiliki legalitas sebab Dinas Koperasi dan UMKM Karawang hanya menyediakan kuota sertifikasi halal pada 100 UMKM per tahun dikarenakan anggaran yang terbatas.

Masalah lainnya berkaitan dengan kompetensi sumber daya pelaku UMKM yang kurang memahami digitalisasi pemasaran produk dan terfokus pada penjualan langsung. Dinas Koperasi dan UMKM setempat sudah berupaya melebarkan akses pasar untuk para UMKM dengan mengajak partisipasi dari pelaku usaha besar yang memiliki *outlet* untuk membantu mempromosikan produk UMKM pemula di gerai mereka. Dalam pelaksanaannya, Dinas Koperasi dan UMKM belum dapat mengatasi permasalahan pemasaran yang dihadapi oleh para UMKM karena masih banyaknya pelaku UMKM yang belum diberdayakan dengan faktor penyebab kurangnya informasi dan sosialisasi ke berbagai tempat maupun keterbatasan cakupan pasar sehingga pelaku UMKM sering menggunakan jalan besar dan trotoar guna memasarkan produk. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kembali strategi dan perlindungan hukum bagi UMKM di Karawang sehingga bisa terus berkembang dan bisa berdaya saing dengan pasar luas mengingat potensi pertumbuhan UMKM di Karawang yang cukup besar.<sup>11</sup>

Pasal 4 Ayat (2) huruf c, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan: “Pemerintah dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal harus membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).”<sup>12</sup> Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 tahun 2022 pada pasal 5 yang mengatur pengaturan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi

<sup>10</sup> Yusri. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap UMKM dalam Perspektif Keadilan Sosial*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 62, Th. XVI

<sup>11</sup> Wulansari, Ajeng, dkk. (2021). *Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Dalam Pemberdayaan UMKM*. Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol 7 No. 1.

<sup>12</sup> Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal





dan Usaha Mikro secara berkelanjutan,<sup>13</sup> meluncurkan strategi dalam pengembangan UMKM diantaranya :

a. Inovasi

Dinas koperasi dan UMKM telah mengadakan pembinaan khusus, pelatihan pembentukan koperasi dan pertemuan tahunan anggota, sosialisasi, promosi, fasilitas bantuan dana, fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi melalui pelatihan kewirausahaan menggunakan Teknologi Tepat Guna (TTG), serta bantuan peralatan produksi mengundang pihak BUMN dan swasta.

b. Pemasaran

Dinas koperasi dan UMKM membangun hubungan dengan pelaku usaha untuk menjajakan produk ke *outlet* dan pengadaan pameran produk lokal, bazar, hingga kegiatan festival. Adapun produk pemasaran unggulan *one vilage one product*, Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). DinKop memfasilitasi sertifikat sehat, pendaftaran merek, dan produk halal untuk meningkatkan *value* produk sehingga mampu bersaing di pasaran dari segi desain.

c. Pengendalian biaya

Dinas koperasi UMKM aktif memberikan dukungan dalam bentuk bantuan modal berupa peralatan atau barang produksi, serta memfasilitasi akses modal bagi koperasi dan UMKM. Mereka melakukan ini melalui layanan koperasi simpan pinjam, kerja sama dengan Bank Jabar Banten, Bank Rakyat Indonesia, serta Lembaga Pinjaman Dana Bergulir.<sup>14</sup>

### **Analisis Bentuk Upaya Strategis**

Bentuk usaha yang dapat dijadikan konsep pemberdayaan adalah melakukan penumbuhan iklim usaha sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal tersebut menyebutkan: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan."<sup>15</sup> Serta pengembangkan dari Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 48 Ayat (1), (2), dan (3) bahwasannya Pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku UMKM dan tidak dipungut biaya yang meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar Pengadilan.<sup>16</sup>

Pada implementasi Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun 2022

<sup>13</sup> Indonesia. *Peraturan Daerah Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. (Karawang, 2022)

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 90-91.

<sup>15</sup> Indonesia, Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. (Jakarta, 2008). Pasal 7 ayat (1).

<sup>16</sup> Indonesia. Pemerintah Pusat. *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. (Jakarta, 2021)



tentang Program Bantuan Pemerintah Daerah Kepada Koperasi, Pelaku Usaha Mikro Dan Wirausaha Pemula, beberapa yang sudah terlaksana adalah meresmikan Klinik Konsultasi Koperasi dan UMKM di Kantor Dinkop UKM; Kopi Luwang merupakan akronim dari “Koperasi Pinjaman Lunak Warga Karawang”, hingga bekerja sama dengan Komunitas Sahabat UMKM Karawang meresmikan Galeri Pusat oleh-oleh UMKM Karawang.

Diantara kesulitan pemberdayaan usaha di Karawang disebabkan lemahnya pengelolaan usaha dan fasilitas anggaran. UMKM perlu diberi kemudahan dalam aspek permodalan, perizinan, pemasaran dan peningkatan kemitraan usaha. Mengenai hal permodalan UU No. 20 Tahun 2008 telah merumuskan konsep pada pasal 8, berbunyi:<sup>17</sup>

- a) “memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b) memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c) memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d) membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.”

Dari segi perizinan usaha, bidang perizinan usaha akan beradaptasi dengan memakai pendekatan risiko. Sehingga usaha yang memiliki risiko rendah, dapat mendaftar dan akan diberikan NIB atau Nomor Induk Berusaha. Untuk usaha yang memiliki risiko menengah diharuskan untuk melakukan pemenuhan standar yang sudah dilakukan penyusunannya pada NPSK (Norma, Standar, Prosedur, serta Kriteria) untuk meminta izin khusus. Pada setiap tingkatan risiko usaha akan didasarkan dengan parameter yang didapatkan dari beberapa aspek, seperti halnya risiko K3L dari Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan serta pengaturan pada lingkungan *e-commerce*, agar dapat mendorong UMKM supaya segera melakukan digitalisasi. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah seperti diantaranya mempercepat dan memperluas pembangunan sarana dan prasarana *broadband* yang disediakan pemerintahan pusat dan daerah agar dapat memberikan fasilitas serta kemudahan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Pemerintah lewat undang-undang ini menyediakan norma, kriteria, serta standar prosedur agar dapat mewujudkan hal yang berkaitan dengan pengurusan izin berusaha. Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan perubahan terkait proses perizinan. Dalam memberikan jaminan terhadap efisiensi untuk mendapatkan perizinan usaha bagi koperasi serta UMKM, pelaku usaha cukup melakukan pendaftaran di sistem *Online Single Submission* atau OSS, sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah. Adanya pendaftaran

<sup>17</sup> Indonesia, Pemerintah Pusat. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. (Jakarta, 2008)



lewat OSS ini akan mempercepat pengusaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha yang dijadikan sebagai izin usaha.<sup>18</sup>

Disahkannya undang-undang cipta kerja merupakan solusi dari mengatasi konflik dalam rangka meningkatkan jumlah lapangan kerja, kemudahan perizinan, jaminan pelindungan hukum, bantuan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM dengan terjalannya progresif antar daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional.<sup>19</sup>

Adapun aturan tentang rancangan strategis berdasarkan Perpu Cipta Kerja yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Menetapkan anggaran dan mengefisienkan alur dalam menjalin kerja sama antara usaha menengah dan besar dengan UMKM. Pasal 90 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi, mendukung dan mendorong usaha menengah dan besar untuk bermitra dengan koperasi dan UMKM dalam meningkatkan kegiatan usaha.
2. Mempermudah akses biaya dan insentif pajak bagi UMKM dan koperasi. Pasal 92 menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan instrumen untuk memfasilitasi UMKM dan pekerjaan untuk menyederhanakan operasi, dan Pasal 93 menjelaskan bahwa UMKM dapat dijadikan jaminan pinjaman.
3. Kemudahan perizinan usaha. Pasal 91 menyebutkan pemerintah akan mempermudah pelaku UMKM mengurus izin usahanya.
4. Penyaluran DAK (dana alokasi khusus), bantuan dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah dalam masalah hukum. Pasal 95 menyatakan bahwa pemerintah pusat menyediakan dana alokasi DAK untuk memberikan dukungan finansial kepada pemerintah daerah yang melakukan kegiatan penguatan dan pengembangan UMKM.
5. Memfasilitasi sertifikasi Halal. Menurut Pasal 48, pengusaha usaha kecil dan menengah dapat menerbitkan dan mengajukan sertifikat Halal tanpa biaya. Perubahan Pasal 87 menjadi Pasal 12 UU UMKM pada Perpu Cipta Kerja memberikan penjelasan bahwa pengusaha mikro tidak dipungut biaya pengurusan izin usaha dan memudahkan usaha kecil untuk membiayai izin usaha.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Masalah regulasi pelindungan sektor UMKM dalam Pasal 33 ayat 4 Amandemen keempat UUD 1945 memasukkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pembangunan perekonomian nasional. Pengaturan hukum terhadap pelindungan UMKM terdapat dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan

<sup>18</sup> Indonesia. Pemerintah Pusat. *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha*. (Jakarta, 2021)

<sup>19</sup> Ahmad Redi dan Ibnu Sina. (2020). *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*. Depok: Rajawali Pers. hlm. 260

<sup>20</sup> Indonesia, Pemerintah Pusat. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*. (Jakarta, 2022)





Bupati Karawang Nomor 21 Tahun 2022.

Bentuk dari usaha untuk membina serta memberdayakan UMKM dan koperasi bisa dilakukan melalui program pelatihan, kemitraan, meningkatkan daya saing, kemudahan perizinan usaha, pemasaran, perpajakan, pendanaan, pendataan informasi UMKM, kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan fasilitas yang memadai, juga pengaturan pada lingkungan *e-commerce* guna mendorong UMKM maju dalam digitalisasi. Sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, pemerintah kabupaten Karawang dapat menerapkan langkah strategis lainnya melalui program-program yang mampu mengembangkan inovasi pelaku UMKM serta dapat menjadi kepastian hukum dalam keberlangsungan keberlanjutan membantu sektor UMKM.

### **Saran**

Perlunya aktivitas monitoring dan evaluasi untuk mengembangkan wirausaha yang baru. Apabila dijalani, pemerintah dapat mengatasi permasalahan UMKM serta koperasi yang ingin melaksanakan kegiatan mereka yang kemudian disampaikan kepada Bupati Karawang secara berkala. Menjalani program berupa aksi, edukasi, pelatihan, sosialiasi, promosi, digitalisasi pemasaran yang ditujukan langsung kepada UMKM dan memiliki program tahunan hingga agenda rutin sesuai anggaran RPJMD, RKPD. Pemerintah daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku UMKM dan tidak dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing, rekan, dan orang tua yang senantiasa mendukung pembelajaran Peneliti. Dosen Pembimbing Pak Imanudin Affandi, S.H., M.H yang membantu mengembangkan artikel Peneliti, dan rekan-rekan yang menjadi *proofreading* tulisan untuk mengoreksi kesalahan kata.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Amnawaty, dan M. S. Baringbing. (2022). "*Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bandar Lampung,*" CREPIDO, vol. 4, no. 1, pp. 12-22, Jul. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.1.12-22>
- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Redi dan Ibnu Sina. (2020). *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Chitra, Mia. (2020). *E-commerce Dorong Perekonomian Selama Pandemi Covid-19*. Diakses tanggal 20 September 2023 dari: <https://www.industry.co.id/read/64637/selamapandemi-covid-19-bisnis-e>.
- Indonesia, Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. (Jakarta, 2008).
- Indonesia, Pemerintah Pusat. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*. (Jakarta, 2022)
- Indonesia, Pemerintah Pusat. *Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. (Jakarta, 2007)



- Indonesia, Pemerintah Pusat. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. (Jakarta, 2008)
- Indonesia. *Peraturan Daerah Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. (Karawang, 2022)
- Indonesia. *Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha*. (Jakarta, 2021)
- Indonesia. *Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. (Jakarta, 2021)
- Karina, K. L. P., & taun, T. (2022). "Implementasi dan Peran Dinas Koperasi UKM Kabupaten Karawang Dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2022 Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro." *Jurnal Panorama Hukum*, 7(2), 122–137. <https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7551>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>
- Kurniastuti, A. (2013). *Eksistensi Perjanjian Asean-China Free Trade Area (Acfta) Dan Dampaknya Bagi Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*. *Arena Hukum*, 6(2), 184–203. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.3>
- Open data Jabar. (n.d.). *Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berdasarkan Kabupaten Kota di Jawa Barat*. Retrieved April 12, 2023, from <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>
- Putra, F. (2017). *Peran E-commerce dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM utuk Mewujudkan Less Cash Society*. <https://iain-surakarta.ac.id/peran-e-commerce-dalam-pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-untuk-mewujudkan-less-cash-society/>
- Wulansari, Ajeng, dkk. (2021). *Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Dalam Pemberdayaan UMKM*. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol 7 No. 1.
- Yusri. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap UMKM dalam Perspektif Keadilan Sosial*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 62, Th. XVI
- Zarisnov Arafat. (2021). "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Produk UMKM Di Desa Klari," *Jurnal Buana Pengabdian* 3, no. 2 (November 4): 40–56, <https://doi.org/10.36805/jurnalbuanapengabdian.v3i2.1962>.